



**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERBITAN SP2DK DALAM MENINGKATKAN  
PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA DEPOK CIMANGGIS**

**Yunisha Kurnia Akbar<sup>1</sup>, Hafifah Nasution<sup>2</sup>, Dwi Kismayanti Respati<sup>3</sup>**  
<sup>123</sup> Universitas Negeri Jakarta

***ABSTRACT***

*This study aims to analyze the effectiveness of the Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK) in increasing tax revenue at the Tax Service Office (KPP) Pratama Depok Cimanggis for the 2019-2024 period. This research uses a qualitative approach with primary and secondary data. The results of this study indicate that the implementation of SP2DK at KPP Pratama Depok Cimanggis for the last six years has not been effective, with a low contribution to total tax revenue. Various obstacles such as data validity, changes in taxpayer conditions, and uncooperative attitudes are the main obstacles. However, adaptive strategies such as environmental cooperation, payment facilitation, and transferring the process to audit have been implemented to optimize supervision and improve the effectiveness of SP2DK implementation.*

**Keywords:** *Contribution, Effectiveness, KPP Pratama Depok Cimanggis, SP2DK, Tax Revenue*

**How to Cite:**

Akbar, Y., K., Nasution, H., & Respati, D., K., (2024). Analisis Efektivitas Penerbitan SP2DK dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Depok Cimanggis, Vol. 6, No. 2, hal 312-321.

## PENDAHULUAN

Pajak berfungsi sebagai instrumen keuangan negara yang sangat penting, tidak hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai penunjang berbagai program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur hingga penyediaan layanan publik yang merata (Dharmawan, 2024a).

Dalam upaya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak, maka pelayanan pajak di Indonesia terus dimaksimalkan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajaknya sangat berperan penting dalam mencapai target pendapatan negara. Untuk menopang hal tersebut Indonesia menggunakan sistem perpajakan yang disebut dengan sistem *self-assessment*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk menetapkan besaran pajak terutangnya sendiri (Rusnan et al., 2020).

Sistem *self-assessment* menuntut wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak-pajak yang menjadi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun sistem *self-assessment* ini memiliki kelemahan karena sering sekali tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan bahkan sampai disalahgunakan. Hal ini terlihat dari kurangnya kejujuran dan kesadaran dari wajib pajak itu sendiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Damopolii et al., 2021).

Pengawasan terhadap wajib pajak juga perlu dilakukan, salah satu bagian dari upaya pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap penerapan sistem *self-assessment* adalah dengan adanya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

SP2DK adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memberi wajib pajak informasi dan/atau penjelasan tentang kemungkinan wajib pajak belum memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2015).

Efektivitas SP2DK ini dapat dinilai dengan berbagai cara, beberapa penelitian terdahulu melakukan perhitungan efektivitas ini dengan berbagai alat ukur. Seperti pada penelitian (Muzaki et al., 2020) dimana hasil penelitiannya tentang efektivitas SP2DK terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciamis mengalami fluktuasi dan memasuki kriteria tidak efektif.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh (Primustaka & Sandra, 2022), Penelitian ini juga menggunakan metode yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muzaki et al., 2020) yaitu membandingkan penerimaan pajak melalui SP2DK dengan potensi penerimaan pajak melalui SP2DK. Penelitian ini mengindikasikan bahwa efektivitas penerimaan pajak melalui SP2DK serta penerbitan SP2DK di KPP Tanjung Priok pada tahun 2021 secara umum masih tergolong kurang optimal. Hal ini tercermin dari penerbitan SP2DK yang lebih rendah dibandingkan dengan potensi pajak melalui SP2DK dan jumlah SP2DK yang diterbitkan (Primustaka & Sandra, 2022).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas mengenai upaya pemerintah dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak melalui SP2DK. Peneliti tertarik melakukan penelitian di KPP Pratama Depok Cimanggis dikarenakan KPP Pratama Depok Cimanggis memperoleh realisasi penerimaan pajak yang cukup tinggi. Namun saat penelitian awal dikatakan oleh narasumber bahwa masih banyak wajib pajak yang menerima SP2DK yang tidak menjawab surat SP2DK. Oleh karena itu peneliti memilih untuk membuat skripsi dengan judul “**Analisis Efektivitas Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Depok Cimanggis**”.

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerbitan SP2DK, kontribusi SP2DK dalam meningkatkan penerimaan pajak, kendala kendala yang dihadapi, serta strategi yang digunakan KPP Pratama Depok Cimanggis dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui SP2DK.

## KAJIAN TEORI

### Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan

kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan usaha kepada negara. Pajak bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa adanya imbalan langsung bagi pembayar pajak. Menurut S.I. Djajadiningrat pajak adalah kewajiban bagi individu atau badan untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai bentuk kontribusi untuk kesejahteraan umum.

Berdasarkan berbagai definisi yang ada, peneliti menyimpulkan pajak merupakan kewajiban individu dan badan usaha kepada negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bersifat memaksa tanpa imbalan langsung bagi pembayarannya, namun manfaatnya tetap dirasakan oleh masyarakat secara tidak langsung.

### **Jenis-Jenis Pajak**

Secara umum, pajak dapat dibedakan menjadi dua jenis pajak utama, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan disetorkan ke kas negara secara nasional. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan sebagai sumber pendapatan bagi anggaran daerah tersebut (Dharmawan, 2024b)

Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui DJP dan unit vertikal di bawahnya. Pajak yang dipungut meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Sementara itu, pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota melalui dinas atau badan pendapatan daerah, yang pengelolaan dan penentuan tarifnya menjadi kewenangan pemerintah daerah setempat. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan lainnya (Direktorat Jendral Pajak).

### **Penerimaan Pajak**

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

Meskipun penerimaan pajak adalah sumber utama pendapatan negara, pemerintah menghadapi berbagai tantangan dalam memungut pajak, seperti kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dan database perpajakan yang masih jauh dari standar internasional. *Database* sangat dibutuhkan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem *self-assessment* (*Self Assessment* Sistem Perpajakan, 2023).

### **Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak bukan hanya sekadar kewajiban hukum bagi wajib pajak, tetapi juga merupakan kontribusi penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Dharmawan, 2024a). Ada tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yang disampaikan juga oleh DJP, yaitu:

1. *Self-Assessment*
2. *Official Assessment*
3. *Withholding Assessment*

Pemungutan pajak harus memenuhi syarat keadilan, yudiris, ekonomis, finansial dan sederhana supaya tidak menimbulkan hambatan dalam pemungutannya (Mardiasmo, 2023).

### **Definisi SP2DK**

Surat Permintaan Atas Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan atau yang sering disebut SP2DK adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memberi kesempatan bagi wajib pajak untuk memberikan informasi dan/atau penjelasan tentang kemungkinan wajib pajak belum memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Direktorat Jenderal Pajak, 2015).

SP2DK dikirimkan oleh KPP kepada Wajib Pajak melalui pos, jasa ekspedisi, faksimili,

kunjungan langsung, atau media online. Ketika wajib pajak menerima SP2DK langkah pertama yang harus dilakukan wajib pajak adalah dengan mengirimkan tanggapan SP2DK. Setelah SP2DK diterima oleh wajib pajak dan wajib pajak tidak memberikan tanggapan dalam waktu 14 hari maka KPP berhak memberikan perpanjangan jangka waktu permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak, selain itu KPP juga berhak melakukan visit kepada wajib pajak, serta mengusulkan verifikasi, pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan terhadap wajib pajak (Komite Pengawasan Perpajakan, n.d.)

### **Definisi LHP2DK**

Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) adalah laporan resmi yang diterbitkan oleh Kantor KPP yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang memuat simpulan dan usulan/rekomendasi. Sebelum menyusun simpulan dan rekomendasi dalam LHP2DK, Account Representative atau pelaksana seksi ekstensifikasi dan penyuluhan terlebih dahulu melakukan penelitian dan analisis terhadap data dan/atau keterangan yang diterima (Direktorat Jenderal Pajak, 2015)

### **Konsep Efektivitas SP2DK**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektif berarti dapat memberikan hasil, ada pengaruhnya, ada akibatnya, ada efeknya, dapat membawa hasil dan nilai guna. Efektivitas ini juga didefinisikan oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti menurut Asichul (2023) Efektivitas organisasi mengacu pada sejauh mana organisasi berhasil dan tepat dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama antara pimpinan dan karyawan untuk memenuhi kepentingan bersama.

Menurut Halim rumus untuk mengukur tingkat efektivitas perpajakan yaitu melalui perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak (Muzaki et al., 2020). Semakin besar persentase yang dihasilkan maka semakin besar juga tingkat efektivitas SP2DK.

### **Konsep Kontribusi SP2DK**

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2020, SP2DK diharapkan dapat meningkatkan dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak negara. Tingkat kontribusi SP2DK diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan SP2DK dengan realisasi penerimaan pajak. Semakin besar persentase yang dihasilkan maka semakin besar juga tingkat kontribusi SP2DK terhadap penerimaan pajak.

## **METODE**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok Cimanggis pada bulan Januari hingga April 2025 dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui sumber data primer, yaitu wawancara terstruktur dengan narasumber yang relevan, serta sumber data sekunder berupa dokumen terkait penerimaan pajak di KPP Pratama Depok Cimanggis selama periode 2019-2024.

Analisis data dilakukan mencakup tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi relevan terkait SP2DK, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi dan perhitungan rasio efektivitas serta kontribusi. Efektivitas SP2DK dianalisis menggunakan rumus dan klasifikasi yang menunjukkan sejauh mana SP2DK berhasil meningkatkan penerimaan pajak jika dibandingkan dengan potensi SP2DK yang terdeteksi. Selain itu, kontribusi SP2DK diukur berdasarkan proporsi penerimaan dari SP2DK terhadap total penerimaan pajak. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan bersifat sementara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Efektivitas SP2DK

Rasio efektivitas digunakan untuk melihat seberapa besar realisasi yang berhasil dicapai dari suatu target, dalam penelitian ini rasio efektivitas digunakan untuk membandingkan antara penerimaan pajak yang diterima dari SP2DK melalui LHP2DK dengan potensi penerimaan pajak melalui SP2DK. Penilaian rasio efektivitas ini tergantung pada seberapa besar realisasi SP2DK yang tercapai. Jika KPP Pratama Depok Cimanggis berhasil mencapai targetnya, maka bisa dikatakan bahwa kinerjanya sudah efektif. Semakin besar porsi realisasi penerimaan LHP2DK dibandingkan dengan potensi SP2DK, maka semakin baik efektivitasnya. Untuk mengetahui efektivitas SP2DK ini dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Nilai LHP2DK}}{\text{Nilai SP2DK}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus diatas, untuk mengetahui sejauh mana atau kriteria efektivitas SP2DK di KPP Pratama Depok Cimanggis selama periode 2019–2024 menggunakan rasio efektivitas, dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel 4. 1 Perhitungan Rasio Efektivitas SP2DK di KPP Pratama Depok Cimanggis Tahun 2019-2024**

| Tahun | SP2DK Terbit | LHP2DK Terbit | Nilai SP2DK     | Nilai LHP2DK   | Persentase Efektivitas | Kriteria      |
|-------|--------------|---------------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
| 2019  | 13.826       | 13.826        | 187.568.952.100 | 58.146.375.151 | 31%                    | Tidak Efektif |
| 2020  | 10.318       | 10.318        | 158.756.925.410 | 50.802.216.131 | 32%                    | Tidak Efektif |
| 2021  | 23.246       | 23.242        | 287.582.643.520 | 65.653.925.232 | 23%                    | Tidak Efektif |
| 2022  | 2.359        | 2.359         | 107.518.222.334 | 30.254.268.501 | 28%                    | Tidak Efektif |
| 2023  | 1.227        | 1.197         | 115.156.507.498 | 38.631.841.463 | 34%                    | Tidak Efektif |
| 2024  | 2.187        | 1.915         | 135.014.027.529 | 60.581.236.363 | 45%                    | Tidak Efektif |

Sumber: KPP Pratama Depok Cimanggis, Data diolah (2025)

Berdasarkan perhitungan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah SP2DK dan LHP2DK yang terbit selalu dan hampir sama, hal ini mencerminkan bahwa seluruh SP2DK yang diterbitkan hampir berhasil ditindaklanjuti menjadi LHP2DK. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Muzaki et al., 2020) yang juga membahas efektivitas SP2DK dengan menggunakan rumus yang sama dikatakan bahwa jika tingkat pencapaian efektivitas berada dibawah 60% maka dikategorikan tidak efektif. Dalam penelitian ini seluruh rasio efektivitas dari tahun 2019 hingga 2024 tercatat tidak pernah mencapai 60%, sehingga tingkat efektivitas SP2DK di KPP Pratama Depok Cimanggis masih berada dikategorikan tidak efektif yang mana SP2DK hanya menambahkan sedikit penerimaan pajak berdasarkan potensi SP2DK. Meskipun secara administratif hampir seluruh SP2DK telah ditindaklanjuti menjadi LHP2DK, namun nilai LHP2DK jauh lebih kecil dibandingkan dengan potensi awal yang tercantum dalam SP2DK, yang artinya SP2DK menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara potensi dan realisasi.

Ketidakefektifan SP2DK ini dibahas dalam wawancara yang dilaukan oleh peneliti dengan pihak-pihak yang berperan langsung dalam proses penerbitan dan penyelesaian SP2DK di KPP Pratama Depok Cimanggis. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, bahwa sumber data SP2DK sendiri merupakan data perkiraan awal dari pihak pusat yang belum tervalidasi. Data ini disusun berdasarkan temuan selisih dari laporan SPT. Namun, karena belum ada klarifikasi langsung dari wajib pajak, nilai yang tercantum dalam SP2DK masih berupa “hitungan kasar” yang mungkin saja berbeda dengan kondisi sebenarnya.

Dalam beberapa kasus, setelah dilakukan klarifikasi, ternyata potensi pajak tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kekurangan bayar, melainkan hanya keterlambatan pelaporan atau ketidaksesuaian administrasi yang tidak berdampak pada jumlah pajak terutang. Hal ini menjadikan nilai potensial dalam SP2DK tidak sepenuhnya dapat direalisasikan, yang pada akhirnya berdampak

pada rendahnya rasio efektivitas.

Tingkat efektivitas SP2DK juga bisa dipengaruhi oleh kendala-kendala yang ditemukan dilapangan. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Setyawati & Tannar, 2024) peneliti menyebutkan bahwa kurangnya respon wajib pajak dalam menyikapi adanya SP2DK menjadi penghambat pengawasan oleh KPP. Kendala yang sama juga dihadapi oleh KPP Pratama Depok Cimanggis seperti wajib pajak yang tidak dapat ditemukan, wajib pajak enggan membayar pajak atau tidak lagi memiliki kemampuan membayar pajak. Hal ini sering terjadi karena jeda waktu antara terjadinya transaksi dengan waktu diterbitkannya SP2DK bisa mencapai dua hingga tiga tahun.

### Kontribusi SP2DK

Perhitungan kontribusi dilakukan untuk mengukur seberapa besar kontribusi SP2DK dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Depok Cimanggis. Besaran kontribusi ini dapat diketahui dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak melalui SP2DK dengan penerimaan pajak. Semakin besar tingkat kontribusi SP2DK maka semakin besar juga peran SP2DK dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Depok Cimanggis. Untuk menghitung kontribusi SP2DK dapat menggunakan rumus berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan LHP2DK}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan berdasarkan rumus diatas, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi SP2DK dalam meningkatkan penerimaan KPP Pratama Depok Cimanggis selama periode 2019–2024 menggunakan rumus kontribusi, dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel 4. 2 Perhitungan Kontribusi SP2DK dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Depok Cimanggis Tahun 2019-2024**

| Tahun | Realisasi Penerimaan LHP2DK | Realisasi Penerimaan Pajak | Persentase Kontribusi | Kriteria      |
|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 2019  | 58.146.375.151              | 1.143.081.384.116          | 5%                    | Sangat Kurang |
| 2020  | 50.802.216.131              | 1.027.386.341.744          | 5%                    | Sangat Kurang |
| 2021  | 65.653.925.232              | 1.071.187.683.816          | 6%                    | Sangat Kurang |
| 2022  | 30.254.268.501              | 1.535.492.858.189          | 2%                    | Sangat Kurang |
| 2023  | 38.631.841.463              | 1.389.113.132.927          | 3%                    | Sangat Kurang |
| 2024  | 60.581.236.363              | 1.543.855.762.591          | 4%                    | Sangat Kurang |

Sumber: KPP Pratama Depok Cimanggis, Data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 4.2 yang menyajikan perhitungan kontribusi SP2DK dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Depok Cimanggis selama periode 2019 hingga 2024, terlihat bahwa kontribusi realisasi penerimaan dari LHP2DK terhadap total penerimaan pajak masih tergolong sangat rendah. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Lieubun et al., 2018) dikatakan bahwa jika persentase kontribusi berada diangka 0% sampai 10% maka dikategorikan sangat kurang berkontribusi. Pada penelitian ini persentase kontribusi setiap tahunnya tidak pernah mencapai 10%, yaitu berada pada kisaran 2% hingga 6%, yang mana seluruhnya dikategorikan sebagai "Sangat Kurang". Hal ini menunjukkan bahwa program SP2DK hampir tidak memberikan kontribusi terhadap total penerimaan pajak di KPP Pratama Depok Cimanggis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber peneliti dapat menyimpulkan bahwa rendahnya kontribusi SP2DK terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Depok Cimanggis justru tidak selalu mencerminkan kesalahan penerapan. Informan menekankan bahwa SP2DK lebih bersifat sebagai bentuk pengawasan terhadap transaksi wajib pajak dimasa lalu yang menimbulkan indikasi ketidakwajaran dan dianggap memiliki potensi kesalahan. SP2DK bukan dimaksudkan untuk menciptakan penerimaan baru, melainkan untuk mengoreksi kekeliruan atas kewajiban wajib pajak yang belum dipenuhi secara benar.

Dalam konteks ini, rendahnya presentase kontribusi SP2DK tidak selalu membuktikan indikator

negatif, melainkan bisa menjadi sinyal positif bila dilihat dari sudut pandang kepatuhan wajib pajak. Menurut informan, semakin kecil kontribusi dari SP2DK justru menandakan bahwa kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya semakin membaik. Artinya, masyarakat sudah mulai memahami bagaimana cara melaporkan dan membayar pajak dengan benar sehingga potensi pelanggaran atau kesalahan yang harus diawasi melalui SP2DK menjadi lebih sedikit. Dengan kata lain, rendahnya kontribusi dapat dianggap sebagai hasil dari keberhasilan edukasi dan sosialisasi pajak.

Namun demikian, pandangan tersebut tetap perlu diseimbangkan dengan hasil perhitungan kontribusi SP2DK yang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu enam tahun terakhir, kontribusi SP2DK masih tergolong sangat rendah. Evaluasi terhadap pelaksanaan SP2DK tetap diperlukan untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan telah dijalankan secara optimal. Meskipun rendahnya kontribusi dapat dimaknai sebagai keberhasilan edukasi dan sosialisasi pajak, tetap diperlukan penguatan strategi tindak lanjut atas penerbitan SP2DK agar potensi perpajakan yang teridentifikasi benar-benar dapat direalisasikan dengan kenyataan yang sebenarnya.

### **Kendala SP2DK**

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan dua pihak yang memiliki peran aktif dalam penerbitan dan pelaksanaan SP2DK di KPP Pratama Depok Cimanggis, yaitu ibu Fransisca Monica Pangaribuan selaku Kepala Seksi Pengawasan VI KPP Pratama Depok Cimanggis dan bapak Nanda Ferdiyan selaku Account Representatif Seksi Pengawasan VI KPP Pratama Depok Cimanggis. Ada beberapa kendala yang dihadapi KPP Pratama Depok Cimanggis dalam menerbitkan hingga menyelesaikan SP2DK, yaitu:

1. Keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang diturunkan oleh kantor pusat DJP. Waktu yang sedikit mengakibatkan proses penilaian terhadap potensi ketidakpatuhan menjadi kurang optimal, sehingga muncul keraguan dari pihak KPP dalam menentukan besarnya potensi SP2DK yang sesungguhnya dari masing-masing wajib pajak yang masuk kedalam DPP. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses awal dalam siklus SP2DK belum sepenuhnya didukung oleh alokasi waktu yang memadai untuk menghasilkan analisis yang akurat dan data yang kuat.
2. Keberadaan wajib pajak yang tidak dapat ditemukan. Ada beberapa wajib pajak yang pada saat pendaftaran NPWP itu tidak mencantumkan lengkap dan detail terkait alamat wajib pajak atau bahkan ada wajib pajak yang tidak melakukan perubahan data terkait perpindahan alamat NPWP pada saat wajib pajak pindah alamat. Hal ini menjadi kendala bagi KPP Pratama Depok Cimanggis untuk menemukan keberadaan wajib pajak demi meminta konfirmasi lanjutan terkait SP2DK.
3. Wajib pajak yang sudah tidak memiliki kemampuan membayar pajak. Hal ini mungkin terjadi karena jeda waktu antara terjadinya transaksi dengan waktu diterbitkannya SP2DK bisa mencapai dua hingga tiga tahun. Dalam kurun waktu tersebut, situasi keuangan atau aktivitas usaha wajib pajak mungkin saja bisa berubah.
4. Wajib pajak menolak untuk memberikan tanggapan atau membayar SP2DK. Dalam beberapa kasus adanya perbedaan pemahaman antara wajib pajak dan fiskus mungkin saja terjadi. Ketika wajib pajak bersikeras bahwa tidak melakukan kesalahan juga menghambat penyelesaian SP2DK.

Secara keseluruhan, peneliti menyimpulkan dalam menerbitkan dan menyelesaikan SP2DK, KPP Pratama Depok Cimanggis mengalami berbagai kendala, baik kendala internal baik kendala lapangan. Rendahnya efektivitas SP2DK bisa saja dipengaruhi oleh kondisi di lapangan dan realita yang tidak selalu sesuai dengan data awal yang dimiliki. Maka dari itu meskipun angka efektivitas terlihat rendah, hal tersebut belum tentu disebabkan oleh proses pengawasan yang tidak berjalan.

### **Strategi SP2DK Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak**

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak melalui mekanisme SP2DK, strategi penanganan kendala yang muncul di lapangan menjadi aspek yang sangat penting. Keberhasilan

SP2DK tidak hanya bergantung pada keakuratan data atau ketepatan prosedur administratif, tetapi juga sangat ditentukan oleh kemampuan KPP dalam menyikapi berbagai hambatan yang timbul selama proses penerbitan hingga penyelesaian. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, untuk mengatasi kendala tersebut, KPP Pratama Depok Cimanggis telah menerapkan beberapa strategi di lapangan, yaitu:

1. KPP Pratama Depok Cimanggis mengoptimalkan waktu sebaik mungkin untuk melakukan penilaian terhadap DPP agar penilaian tetap optimal. Pengecekan lagi terhadap hasil penilaian perlu dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dalam menentukan besarnya potensi SP2DK yang sesungguhnya dari masing-masing wajib pajak yang masuk kedalam DPP.
2. Ketika menghadapi wajib pajak yang tidak dapat ditemukan, petugas melakukan pendekatan dengan cara berkoordinasi langsung dengan pihak lingkungan setempat seperti RT/RW dan kelurahan. Melalui kerja sama ini, petugas dapat memperoleh informasi tambahan yang lebih akurat mengenai alamat atau keberadaan wajib pajak, sehingga proses klarifikasi dapat tetap dilaksanakan.
3. Dalam menghadapi wajib pajak yang mengalami kesulitan secara finansial akibat sudah tidak lagi menjalankan kegiatan usaha, KPP mengambil pendekatan yang lebih fleksibel. Meskipun tidak diatur secara langsung dalam ketentuan resmi, KPP memberikan opsi pembayaran secara bertahap atau cicilan. Wajib pajak diberikan kesempatan untuk membayar dalam waktu dua hingga tiga kali pembayaran. Strategi ini tidak hanya mempertimbangkan aspek penerimaan negara, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap kondisi wajib pajak.
4. Jika ditemukan wajib pajak yang menolak membayar pajak dengan alasan menurut wajib pajak perhitungan mereka tersebut sudah benar dan tidak dapat dibuktikan, KPP mengambil langkah lebih tegas dengan mengalihkan SP2DK ke proses pemeriksaan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum pajak yang lebih formal dan tegas, apabila pendekatan melalui SP2DK tidak membuahkan hasil.

Melalui berbagai strategi tersebut, dapat peneliti menyimpulkan bahwa KPP Pratama Depok Cimanggis tidak hanya mengandalkan pendekatan normatif dalam pelaksanaan SP2DK, melainkan turut mempertimbangkan kondisi nyata dari wajib pajak di lapangan. Pendekatan yang adaptif, komunikatif, dan berbasis kolaborasi menjadi kunci dalam memastikan bahwa potensi pajak yang telah teridentifikasi dapat dioptimalkan menjadi penerimaan yang nyata bagi KPP Pratama Depok Cimanggis. Strategi ini juga diharapkan bukan hanya memperkuat efektivitas SP2DK, tetapi juga mendorong tumbuhnya kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis kualitatif yang diperoleh melalui pengolahan data serta wawancara dengan pihak terkait, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama mengenai pelaksanaan SP2DK di KPP Pratama Depok Cimanggis. Kesimpulan ini disusun untuk menggambarkan sejauh mana efektivitas, kontribusi, kendala, dan strategi pelaksanaan SP2DK dalam meningkatkan penerimaan pajak. Adapun kesimpulan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan SP2DK di KPP Pratama Depok Cimanggis selama enam tahun terakhir tergolong tidak efektif. Rasio efektivitas yang tidak mencapai 60% menunjukkan bahwa nilai LHP2DK masih jauh dari nilai potensi SP2DK. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti data awal yang bersifat estimasi dari pusat dan belum tervalidasi secara menyeluruh, perubahan kondisi usaha wajib pajak, sulit menemukan keberadaan wajib pajak, dan wajib pajak yang enggan membayar pajak.
2. Kontribusi SP2DK terhadap total penerimaan pajak di KPP Pratama Depok Cimanggis masih sangat rendah, berada di kisaran 2% sampai 6% per tahun. Meskipun begitu, rendahnya kontribusi ini tidak selalu mencerminkan kegagalan, melainkan bisa menjadi indikasi meningkatnya kepatuhan sukarela wajib pajak. Semakin sedikit koreksi melalui SP2DK dapat menandakan bahwa wajib pajak sudah semakin memahami dan menjalankan kewajiban

perpajakannya dengan benar. Namun demikian, evaluasi tetap dibutuhkan untuk memastikan pengawasan tetap berjalan optimal.

3. Kendala signifikan yang dihadapi dalam pelaksanaan SP2DK di KPP Pratama Depok Cimanggis meliputi keterbatasan waktu dalam meneliti data daftar prioritas pengawasan, sulitnya menemukan wajib, wajib pajak yang tidak mempunyai kemampuan membayar pajak, serta sikap tidak kooperatif dari sebagian wajib pajak. Faktor-faktor ini menjadi hambatan besar dalam menindaklanjuti SP2DK secara efektif.
4. Sebagai respon terhadap berbagai kendala yang dihadapi, KPP Pratama Depok Cimanggis telah mengembangkan strategi adaptif dalam menangani SP2DK. Strategi yang digunakan melibatkan kerja sama dengan lingkungan sekitar untuk menemukan wajib pajak, pemberian fasilitas cicilan bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan finansial, serta pemindahan kasus ke pemeriksaan apabila pendekatan secara baik baik kepada wajib pajak tidak berhasil. Strategi-strategi ini mencerminkan upaya KPP untuk menjalankan pengawasan melalui SP2DK sebaik mungkin dengan salah satu caranya yaitu mempertimbangkan kondisi faktual wajib pajak.

### Saran

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh petugas pajak sebagai pedoman komunikasi dan edukasi kepada wajib pajak mengenai maksud dan tujuan dari diterbitkannya SP2DK. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji proses lanjutan setelah SP2DK, khususnya tahapan pemeriksaan, guna memahami secara lebih utuh urutan pengawasan perpajakan mulai dari pemeriksaan hingga bentuk pengawasan lainnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Asichul In'am, Moh. Ifanirul Akhya Rudian, & Bisma Dwi Apriyadi. (2023). Model Dan Pendekatan Keefektifan Organisasi. *Cermin Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Berbasis Islam Nusantara*, 2(2), 1–7.
- Damopolii, F. T., Sumual, T., & Miran, M. (2021). *Analisis Penerapan Self Assessment System Terhadap Timur*. 2(2), 270–283.
- Dharmawan, I. (2024a). *Manfaat Pajak untuk Program Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/manfaat-pajak-untuk-program-pembangunan-dan-kesejahteraan-masyarakat>
- Dharmawan, I. (2024b). *Memahami Perbedaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2015). *SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 39/PJ/2015*. <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/15866>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Surat EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ/2022*. <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/17683>
- Komite Pengawasan Perpajakan. (n.d.). *SP2DK*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/sp2dk>
- Lieubun, M. A., Ngadiman, & Jap, Y. P. (2018). KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2015-2018). *Kontemporer Akuntansi*, 2.
- Mardiasmo. (2023). *PERPAJAKAN* (F. Y. A (Ed.); Edisi Terb). ANDI. [https://books.google.co.id/books?id=7bLsEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=7bLsEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false)
- Muzaki, I. S., Garis, R. R., Rozak, D. A., & Kasman, K. (2020). Efektivitas Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Ciamis. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 12–18. <https://doi.org/10.32639/jiak.v9i1.365>
- Pemerintah Indonesia. (2007). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN*

- 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. 235, 245. [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf)
- Primustaka, B., & Sandra, A. (2022). Analisis Efektivitas Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Dan / Atau Keterangan ( SP2DK ) Pada Kpp Tanjung Priok Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021. *Jurnal Abdi Negara*.
- Rusnan, R., Koynja, J. J., & Nurbani, E. S. (2020). Implikasi Penerapan Asas Self Assessment Sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. *Journal Kompilasi Hukum*, 5(1), 15–29. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.33>
- Self Assessment Sistem Perpajakan*. (2023). Kajianpustaka.Com. <https://www.kajianpustaka.com/2020/06/self-assessment-system-perpajakan.html>
- Setyawati, A., & Tannar, O. (2024). Pengaruh *Self Assessment System*, *SP2DK*, *Surat Teguran*, dan *Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak*. 20(17), 596–608.
- SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 07/PJ/2020, 8 Kaos GL Dergisi 147 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798><https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049><http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>